



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008

cg.

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2003;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perubahan Peraturan perundangan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa Organisasi perangkat daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c konsiderans di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 1).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU**

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12. Sub Bagian/Seksi adalah Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. Kepala Sub Bagian/Seksi adalah Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APED adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN, ICEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Paula

Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Berasaskan Otonomi dan Pembantuan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Nomenklatur Dinas Daerah

Pasal 6

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi;
- g. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- h. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- j. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

(1) Dinas Pendidikan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar:
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah:
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Kesiswaan:
 - 1) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - 2) Seksi Kesiswaan.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus-Kursus dan Kelembagaan.
- g- Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2) Seksi Rujukan dan Kesehatan Khusus.

- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan dan Wabah/Bencana.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan, Pendayagunaan dan Diklat;
 - 2) Seksi Registrasi dan Alcreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Sarana, Peralatan Kesehatan, dan Farmasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(3) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri dari:

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Swadaya Organisasi Sosial dan Kepahlawanan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - 3) Seksi Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pendattaran dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - e. **Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja, terdiri dari:**
 - 1) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja;
 - 2) Seksi Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
 - 2) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
-

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kependudukan dan Statistik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Dokumen Kependudukan;
 - 2) Seksi Mutasi Penduduk dan Penduduk Rentan.
- d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelahiran, Pengakuan, dan Pengesahan Anak;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Kematian dan Perubahan Kewarganegaraan.
- e. Bidang Data Pelaporan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan;
 - 2) Seksi Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(5) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Manajemen Lalu Lintas, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Angkutan Orang dan Barang.
- d. Bidang Prasarana dan Sarana Transportasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Terminal dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Pengujian Kendaraan dan Pembinaan Perbengkelan.
- e. Bidang Komunikasi dan Informatika
 - 1) Seksi Komunikasi Udara;
 - 2) Seksi Pengembangan Teknologi dan Pelayanan Data.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis.

(6) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Raglan Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

- 1) Seksi Pembuatan Jalan dan Jembatan;
- 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Seksi Pengelolaan Drainase.

d. Bidang Perumahan dan Pemukiman, terdiri dari:

- 1) Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan;
- 2) Seksi Pemukiman dan Air Bersih.

e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengembangan Satran Irigasi, Danau *dan* Rawa;
- 2) Seksi Pengembangan Satran Sungai dan Waduk.

f. Bidang Bina Teknik dan Pengendalian, terdiri dari:

- 1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Uji Mutu;
- 2) Seksi Pemeliharaan Peralatan;
- 3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

g. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari:

- 1) Seksi Usaha Pertambangan dan Energi;
- 2) Seksi Geologi dan Pengembangan Wilayah.

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

i. Unit Pelaksana Teknis.

(7) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

- 1) Seksi Seni dan Budaya;
- 2) Seksi Sejarah, Museum dan Kepurbakalaan.

- b. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Wisata;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Obyek Pariwisata.
- c. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis.

(8) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - 1) Seksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Hortikultura.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Program Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Pelayanan Penyuluhan.
- e. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengolahan dan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Budi Daya dan Sumber Hayati Perikanan.
- f. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengembangan dan Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner.
- g. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perkebunan;
 - 2) Seksi Kehutanan dan Perlindungan Kawasan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Unit Pelaksana Teknis.

(9) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian:
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Fasilitas Industri;
 - 2) Seksi Pemasaran Bina Usaha dan Industri.
- d. Bidang Perdagangan:
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2) Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

(10) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Kebersihan.
- d. Bidang Persampahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pengaturan Pengendalian Persampahan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Persampahan.
- e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1) Seksi Survey Pemanfaatan Ruang dan Pemetaan;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.

- f. Bidang Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pertamanan, Penataan Pemakaman Umum;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(11) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - 2) Seksi Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Lain-Lain.
- d. Bidang Belanja, terdiri dari:
 - 1) Seksi Anggaran dan Belanja;
 - 2) Seksi Perbendaharaan.
- e. Bidang Verifikasi dan Pembukuan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- f. Bidang Asset, terdiri dari:
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Kebutuhan;
 - 2) Seksi Pengadaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA ICERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Dinas Daerah, dibebankan pada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) di atas, kepada Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Jabatan Struktural di tingkat bawahnya serta jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALMAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Penataan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 diundangkan.
- (2) Ketentuan yang mengatur organisasi dan eselonisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan dan Pelaksanaan operasional Tahun 2009 dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur ketembagaan Dinas Daerah sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing Dinas Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 juli 2008

WAL t OTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarb
pada tanggal 23 2008

SEKRETARIS DA H KO IA BANJARBARU

BUDI YAMIN
LEMBARA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR 6 Jeri -¹³ l nomor Jeri 4.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur kelembagaan Dinas Daerah sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing Dinas Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal **17 Jai 2008**

WALIK I A BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjar aru
pada tanggal 23 **J** 2008

SEKRETARIS D H KO A BANJARBARU



BUDI YAMIN

LEMBARA r DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2008
NOMOR **Seri 1** omat Seri **4.**